

Standar Pelayanan

Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- c. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Formulir Permohonan Izin.b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.c. Scan Akta Pendirian Badan Hukum/Badan Usaha dan pengesahannya.d. Scan NPWP (Penanggung Jawab dan Perusahaan), jika berbadan hukum.e. Scan Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa / Kelurahan.f. Dokumen Sistem Pembuangan Air Limbah.g. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha).h. Scan Izin Lingkungan definitif.i. Scan Izin Komersial/Operasional dengan Komitmen.j. Pernyataan pemenuhan Komitmen yang ditandatangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan.k. Kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan.l. Informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah.m. Neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah.n. Informasi mengenai deskripsi sistem IPAL.o. Informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan Air Limbah.p. Informasi uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air.q. Prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL.r. Pakta integritas.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan Izin Usaha serta Izin Komersial atau Operasional.b. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan Login untuk melakukan pengajuan permohonan izinc. Upload berkas persyaratan perizinan

		<ul style="list-style-type: none"> d. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik e. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik f. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi g. Proses Penerbitan Izin h. Verifikasi Izin i. Penomoran Izin j. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas l. Upload dan Notifikasi Operator pada Webform OSS m. Izin pada OSS berlaku efektif n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 85 (delapan puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmpnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu